

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DI MEDIA
SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK¹
Oleh: Rityani Inri Korua²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bagaimana dampak penyebaran berita bohong di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu mekanisme dalam hal ini untuk memberikan suatu sanksi hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di media sosial, khususnya di era digital saat ini. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yang dijerat dengan UU ITE ini tidak hanya membatasi kepada pembuat utamanya atau orang yang pertama menyebar saja, melainkan dapat dikenakan bagi pihak-pihak terkait yang turut serta dalam menyebarkan berita bohong tersebut. 2.

Dampak dari penyebaran berita bohong di Indonesia yaitu dapat mengakibatkan terpecahnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sehingga merusak dan tidak terciptanya semboyan bangsa Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya adalah "Berbeda-beda tetepi tetap satu". Adapun dampak lainnya yaitu : *Pertama*, mengakibatkan kerugian bagi setiap individu itu sendiri maupun kelompok atau instansi tertentu, dikarenakan berita bohong tersebut yang mengakibatkan efek mengejutkan sehingga sangat berpengaruh bagi pola pikir masyarakat dan berpengaruh terhadap produktivitas setiap orang. Dengan penurunan

produktivas tersebut, maka dapat berkurangnya kreatifitas yang dimiliki oleh anak bangsa. *Kedua*, mengakibatkan kehebohan, kepanikan, dan kerusakan terhadap publik. *Ketiga*, memicu perpecahan dan generasi muda mulai terpancing dan menjadi intoleran dan diskriminatif terlebih merusak generasi bangsa. *Keempat*, berita bohong mengakibatkan fakta tidak lagi di percaya oleh masyarakat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Pelaku penyebar berita bohong, media social, informasi dan transaksi elektronik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berita bohong memiliki berbagai konten seperti yang mengandung unsur-unsur politik, kesehatan, penipuan terhadap konsumen dalam bertransaksi elektronik, bencana alam, pencemaran nama baik dan adapun berita bohong tersebut yang mengandung konten isu SARA yang sangat rentan mengundang pertikaian antar masyarakat, terlebih dapat mengakibatkan rusaknya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Dalam melawan berita bohong dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan dan untuk menjerat para pelaku penyebar berita bohong, pemerintah telah membuat beberapa payung hukum baik yang ada di dalam KUHP maupun pengaturan lainnya terkait berita bohong tersebut, guna mengatur tentang penyebaran berita bohong yang beredar di media sosial atau di internet, yaitu sebagai berikut: pengaturan tersebut adalah Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 3, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, Pasal 311 dan Pasal 378 KUHP, serta Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoax.³ Dimana atas pasal *a quo* mengatur mengenai perbuatan yang di larang yaitu menyebarkan berita bohong.

Untuk menjerat pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan dibutuhkan sebuah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Max Sepang, SH, MH; Fritje Rumimpunu, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101189

³ PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 12

kecermatan untuk menentukan pasal apa yang tepat yaitu dilihat dari tindak pidana berita bohong tersebut memenuhi unsur-unsur apa saja dan juga kembali pada peristiwa hukum yang telah terjadi. Dikarenakan pada umumnya terdapat berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang berita bohong serta ancaman sanksi pidana selain ketentuan yang ada didalam UU ITE.

Dilihat dari kehidupan masyarakat saat ini, pada kenyataannya masih saja ada berita bohong yang bermunculan. Hal ini dikarenakan dengan mudahnya bisa membuat sebuah berita dan menulis konten baik di media sosial dan bisa disebarluaskan oleh siapa saja dan kapan saja, dengan menggunakan istilah “share atau bagikan”. Maka hal itu mengakibatkan berita bohong sangat sulit untuk ditelusuri dengan cepat karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi oleh siapa saja yang mengunggahnya. Berita bohong yang dalam hal ini konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, akan sangat sulit diketahui unggahan mana yang merupakan unggahan pertama dan alasan kenapa unggahan tersebut diunggah oleh pengguna.⁴

Pada umumnya alasan pelaku menyebarkan berita bohong yaitu karena dia hanya menulis apa saja yang dia ketahui dan ingin menjadi orang yang pertama dalam menyebarkan informasi tersebut, dimana untuk mencari sensasi dan pula untuk berlomba-lomba menikmati kesenangan dalam kebohongan tanpa memikirkan dampak yang terjadi setelah beredarnya berita bohong tersebut. Adapun alasan lain, dimana seseorang bisa saja dengan sengaja menyebarkan berita bohong dengan tujuan untuk memancing kekhawatiran dan kehebohan masyarakat, memancing keributan atau provokasi dalam suatu organisasi ataupun negara. Sehingga ada banyak kelompok masyarakat yang menjadi korban karena berita bohong di media sosial dan juga mengakibatkan perpecahan dimana membuat kita menjadi emosi, rasis, menyudutkan orang lain, dan juga memfitnah terhadap satu sama lain karena telah terprovokasi dari berita tersebut.

Dari uraian diatas, maka perlu diketahui akan sebuah pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial dan mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya penyebaran berita bohong di Indonesia.

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimanakah dampak penyebaran berita bohong di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan penelitian yang telah dikemukakan diatas yaitu dengan menggunakan metode penelitian *Yuridis Normatif*, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.⁵

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan yang wajib dipertanggungjawabkan olehnya atas kesalahan batin yang telah dilakukannya karena berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Begitupula dengan adanya pendapat dari Prodjohamidjojo, seseorang melakukan kesalahan jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat

⁴ Michael Dewing, *Social Media: An Introduction, Library of Parliament, Canada, 2012*, hlm.3

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 81

patut dicela.⁶ Jadi untuk dapat dipidanya seseorang harus terdapat suatu unsur kesalahan dalam perbuatan pidana dan juga dimana atas perbuatan tercela tersebut memberikan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:⁷

Pasal 45 ayat (3) :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 45A ayat (1) dan (2) :

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

“(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Seseorang untuk dapat dikenai pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3) serta Pasal 45A ayat (1) dan (2) harus memenuhi beberapa unsur yang ada.

Unsur-unsur perbuatan pidana yang terdapat didalam Pasal 45 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. Kesalahan : dengan sengaja,
- b. Melawan hukum : tanpa hak,
- c. Perbuatan : mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya,
- d. Objek : informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Unsur-unsur perbuatan pidana yang terdapat didalam Pasal 45A ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Kesalahan : dengan sengaja,
- b. Melawan hukum : tanpa hak,
- c. Perbuatan : menyebarkan,
- d. Objek : berita bohong dan menyesatkan,
- e. Akibat konstitutif : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur perbuatan pidana yang terdapat didalam Pasal 45A ayat (2) adalah sebagai berikut :⁸

- a. Kesalahan : dengan sengaja,
- b. Melawan hukum : tanpa hak,
- c. Perbuatan : menyebarkan,
- d. Objek : informasi
- e. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong harus memenuhi unsur-unsur seperti yang telah diuraikan di atas, serta pelaku penyebaran berita bohong dari awal telah memiliki niat yang salah yaitu untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat, menyebarkan,

⁶ Prodjohamidjojo, Martiman, *Op.Cit.*

⁷ Tim Legality, *Op.Cit.*

⁸ Loc.Cit.

menambahkan atau mengurangi, dan membuat kerugian yang mana atas tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Namun atas perbuatan melawan hukum, tindakan tersebut harus berdasarkan atas kesalahan batin si pelaku sehingga melakukan perbuatan tercela atau merugikan orang ataupun masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dikenai hukuman adalah orang yang benar-benar melakukan dan juga menyebarkannya sendiri, serta harus memenuhi beberapa unsur yang ada dan juga kembali kepada peristiwa hukumnya.

B. Dampak Penyebaran Berita Bohong di Indonesia

Berita bohong merupakan sebuah informasi mengenai suatu peristiwa dimana pada dasarnya tidak berdasarkan pada kenyataan yang ada, melainkan direayasa atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dimana hanya mereka yang tidak memiliki akal sehat dan yang hanya ingin mencari sensasi saja yang mempunyai keberanian untuk menyebarkan berita bohong tersebut.

Berita bohong memiliki dampak bagi masyarakat Indonesia, dimana berita yang muncul dan diviralkan di media sosial merupakan suatu berita yang dibuat untuk menghebohkan dan juga untuk meresahkan khalayak umum, sehingga menimbulkan opini-opini publik yang berlebihan. Menurut pendapat Danarka Sasongko dosen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta yang dilansir oleh Tempo.co, ada 4 (empat) penyebab *hoax* mudah viral di media sosial yaitu sebagai berikut :

1. Literasi publik terhadap pesan-pesan di media sosial masih rendah. Hal itulah yang menyebabkan berita-berita palsu atau *hoax* banyak dibagikan oleh masyarakat di media-media sosial pribadinya.
2. Dunia media sosial bagi masyarakat Indonesia adalah hal yang baru. Itu sebabnya masyarakat terdorong-gorong berhadapan dengan dunia yang baru tersebut. Hal itu membuat masyarakat cenderung menelan sebuah informasi secara mentah-mentah.

3. Fenomena merebaknya *hoax* di media sosial juga meningkat menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum.

4. Kultur politik masyarakat belum matang. Hal itu mengakibatkan *political hoax* banyak dikonsumsi masyarakat, *black campaign*.⁹

Dampak penyebaran berita bohong di Indonesia pada saat ini memiliki potensi yang dapat dikatakan berbahaya khususnya di tahun 2019 yang merupakan tahun politik, tentunya sangat rentan apabila munculnya berbagai konten berita yang mengandung isu politik yang tidak sesuai kebenarannya dan dapat menimbulkan berbagai berita bohong yang dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan momen yang ada dan juga dapat menjatuhkan pihak tertentu demi kepentingan pribadi. Masyarakat Indonesia juga sudah mulai terasuki berita *hoax*, apalagi pada saat proses pilpres ataupun pilkada berita *hoax* semakin menggelombang, menyudutkan satu sama lain, mencaci maki, menyebarkan kebohongan, dan bahkan mematikan karakter seseorang.¹⁰

Hal demikian tentunya bisa menimbulkan ancaman bagi kesatuan dan persatuan bangsa khususnya di Indonesia, mengingat kondisi masyarakat yang masih saja saling menaruh curiga satu sama lain. Itu pun dengan didukungnya respon masyarakat yang mudah mempercayai terhadap suatu konten berita tanpa melakukan *crosscheck* terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran dari berita yang sedang viral, sehingga dengan cepatnya meyakini berita yang beredar dan mengakibatkan penyebaran berita bohong bisa terjadi dengan begitu cepat.

Berita bohong memiliki peran penting untuk memperuncing suatu keadaan tertentu dan juga membuat rasa saling menaruh curiga antara sesama, apalagi berita bohong

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/838621/4-penyebab-hoax-mudah-viral-di-media-sosial>, diakses pada 11 Februari 2019, 21:32

¹⁰ Dr. Gun Heryanto, M.Si., Dr. Aep Wahyudin, M.Si., Mohammad Zamroni, M.Si., Dr. Mukti Ali, M.Hum., Dr. Harjani Hefni, Lc, MA., Dr. Manik Sunuantari, M.Si., Dr. Juniawati, M.Si., Dr. Nur Kholis, M.Pd., Dr. Hendra Syahputra, M.M., Dr. Mubasyaroh, M.Ag., Rasimin, M.Pd., Dr. Nur Ainiyah, MA., Siti Raudhatul Jannah, M.Med.Kom., Ilah Holilah, M.Si., Fita Fathurokhmah, M.Si., *Op.Cit.*

mengandung hal-hal yang sensitif dimana akan membuat salah satu pihak merasa dirugikan atas isi pernyataan dari berita yang beredar. Pada tahun 2016, fenomena berita bohong khususnya melalui media sosial begitu marak terjadi di tanah air. Realitasnya, sejumlah berita bohong yang menyebar tersebut diyakini kebenarannya oleh banyak orang.¹¹

Dampak dari beredarnya berita bohong yaitu terbentuknya opini publik yang mengarah kepada terjadinya kehebohan di masyarakat, ketidakpastian informasi, dan menciptakan ketakutan massa. Sasaran beredarnya berita bohong tidak hanya ditujukan kepada individu, melainkan juga kepada institusi pemerintahan maupun swasta.¹² Tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran berita bohong di Indonesia dapat mengakibatkan terpecahnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sehingga merusak dan tidak terciptanya semboyan bangsa Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya adalah “Berbeda-beda tetepi tetap satu”.

Tidak hanya itu saja, melainkan terdapat berbagai dampak lainnya yaitu mempengaruhi pola pikir masyarakat dan dapat menciptakan suatu pemikiran tersendiri untuk membenci atau menjadi rasis kepada suatu suku, agama ras, maupun antargolongan. Dengan adanya hal demikian tentunya dapat memicu perpecahan dan generasi muda mulai terpancing dan menjadi intoleran dan diskriminatif terlebih merusak generasi bangsa. Walaupun tidak ada hubungan langsung antara berita bohong sebagai suatu opini publik dengan gejolak sosial yang terjadi, namun hal itu tidak dapat menutup kemungkinan akan terjadi. Tak hanya itu saja, tentunya hal ini mengakibatkan kerugian bagi setiap individu itu sendiri maupun kelompok atau instansi tertentu, dikarenakan berita bohong tersebut yang mengakibatkan efek mengejutkan sehingga sangat berpengaruh terhadap produktivitas setiap orang. Dengan penurunan produktivitas tersebut, maka dapat berkurangnya kreatifitas yang dimiliki oleh anak bangsa. Dan yang terakhir yaitu berita bohong mengakibatkan fakta tidak lagi di percaya oleh masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan suatu mekanisme dalam hal ini untuk memberikan suatu sanksi hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di media sosial, khususnya di era digital saat ini. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yang dijerat dengan UU ITE ini tidak hanya membatasi kepada pembuat utamanya atau orang yang pertama menyebar saja, melainkan dapat dikenakan bagi pihak-pihak terkait yang turut serta dalam menyebarkan berita bohong tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan dengan Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (1) dan (2). Hal ini tentunya, didalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dapat disesuaikan berdasarkan peristiwa hukum dan unsur-unsur yang ada di dalam perbuatan pelaku tersebut.

2. Dampak dari penyebaran berita bohong di Indonesia yaitu dapat mengakibatkan terpecahnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Sehingga merusak dan tidak terciptanya semboyan bangsa Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya adalah “Berbeda-beda tetepi tetap satu”. Adapun dampak lainnya yaitu : *Pertama*, mengakibatkan kerugian bagi setiap individu itu sendiri maupun kelompok atau instansi tertentu, dikarenakan berita bohong tersebut yang mengakibatkan efek mengejutkan sehingga sangat berpengaruh bagi pola pikir masyarakat dan berpengaruh terhadap produktivitas setiap orang. Dengan penurunan produktivitas tersebut, maka dapat berkurangnya kreatifitas

¹¹ M. Hariansyah, *Millenials “Bukan generasi Micin”*, Guepedia Publisher, 2018, hlm. 134

¹² Loc.Cit.

yang dimiliki oleh anak bangsa. *Kedua*, mengakibatkan kehebohan, kepanikan, dan kerusuhan terhadap publik. *Ketiga*, memicu perpecahan dan generasi muda mulai terpancing dan menjadi intoleran dan diskriminatif terlebih merusak generasi bangsa. *Keempat*, berita bohong mengakibatkan fakta tidak lagi di percaya oleh masyarakat.

B. Saran

1. Pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kiranya penerapan sanksi pidananya bisa diperkuat lagi sehingga tidak ada celah hukum terkait pasal-pasal yang akan dikenakan. Kiranya juga pemerintah dapat memberikan himbauan yang sangat tegas lagi terkait UU ITE ini, agar masyarakat pun tidak dengan sembarangnya membuat berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta dan langsung di sebarluaskan di sosial media. Sehingga dapat mengurangi dan lebih baiknya lagi menghilangkan berita bohong tersebut.
2. Kiranya masyarakat Indonesia semakin cerdas dalam memilah dan membaca setiap berita yang muncul di media sosial. Dengan berhati-hati terhadap judul yang provokatif, mencermati alamat situs, mencari kebenaran atau fakta dibalik berita yang beredar, dan tetapi bijak dalam menggunakan media sosial. Lebih khususnya jangan mudah percaya terhadap semua berita atau kabar yang bermunculan di media sosial dan jangan langsung menyebarkan. Anggaplah media sosial sama dengan dunia nyata, yaitu dimana membutuhkan etika-etika dalam bersosial media yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Abede, Pareno Sam, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Papyrus, Surabaya, 2005.
Abidin, Andi Zaenal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.

Aly, Busrtoro, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ilmu media, Pamulang, 2018.
Anton Ramdan, *"Jurnalistik Islam"*, (Ebook Google)
Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984.
Charnley, Michel V., *Reporting edisi II*, Holt-Reinhart & Winston, New York, 1975.
Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
Bungin, Burhan, Prof. Dr. S.Sos., M.Si., Ph.D., *Komunikasi Politik Pencitraan*, Prenada Media, Jakarta, 2018.
Dewing, Michael, *Social Media: An Introduction*, Library of Parliament, Canada, 2012.
Djuraid, Husnun N, *Panduan Menulis Berita*, UMM Press, Malang, 2009.
Dwiyatmi, Sri Harini, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006.
Efendi, Mahsyur, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
Fikri, M. AR, S.Kom., MA., *Jurnalisme Kontekstual*, UB Press, Malang, 2016.
Fuchs, Christian, *Social Media : A Critical Introduction*, British Library, 2014.
Hamzah, Nina Lamatenggo, *Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
Hariansyahm, M., *Millenials "Bukan generasi Micin"*, Guepedia Publisher, 2018
Heryanto, Gun Gun, Dr. M.Si., Dr. Aep Wahyudin, M.Si., Mohammad Zamroni, M.Si., Dr. Mukti Ali, M.Hum., Dr. Harjani Hefni, Lc, MA., Dr. Manik Sunuantari, M.Si., Dr. Juniawati, M.Si., Dr. Nur Kholis, M.Pd., Dr. Hendra Syahputra, M.M., Dr. Mubasyaroh, M.Ag., Rasimin, M.Pd., Dr. Nur Ainiyah, MA., Siti Raudhatul Jannah,

- M.Med.Kom., Ilah Holilah, M.Si., Fita Fathurokhmah, M.Si., *Melawan Hoax di Media Sosial & Media Massa*, Trustmedia Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Huda, Choerul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Indradi, Ade Arie Sam, *Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan*, Grafika Indah, Jakarta, 2006.
- Kaplan, Andreas M., *Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media*, Business Horizons v. 53 (1), 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Lamintang, PAF, *Delik-delik Khusus*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Magdalena, Merry dan Maswigrantoro Roes Setyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Andi, Yogyakarta, 2007.
- Mansur Didiek M. Arief dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial Cetakan Kedua*, Simbiossa Rekatama Media, Bandung, 2016.
- Octarina, Nynda Fatmawati, Dr. S.H., M.H., *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 152
- Panjaitan, Basaria, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, Cet.1, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Pound, Roscoe, "Introduction to the Phlisophy of law" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.
- Rahardjo, Agus, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Rumokoy, Nike Kelly, S.H., M.H., Arianti Singal, S.H., *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Unsrat Press, Manado, 2016.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Suhariyanto, Budi, S.H.,M.H., *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Syamsu, Muhammad Ainul, S.H., M.H., *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Tim Legality, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Legality, Yogyakarta, 2017.

Sumber-sumber Lain :

- Nasution, Muhmmad Arsad, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam", Jurnal, IAIN

Padangsidempuan,
Padangsidumpuan, 2017.

Siddiq, Nur Aisyah, *“Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”* *Lex Et Societatis* Vol. V/No. 10/Des/2017, hlm. 28